



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATIPURO

Alamat : JL. Raya Jatipuro-Jatiyoso Karanganyar 57784 Telp./Fax.(0273) 3201454
Website:jatipuro.karanganyarkab.go.id Email : jatipuro@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 140 / 772 / 2021

Pada hari ini senin tanggal lima Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jatipuro Nomor : 800/18.1/IX/2021 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021 masing-masing :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Kusbiyantoro , S.Sos.,MM | : | Camat Jatipuro Sebagai Pengarah |
| 2. Bambang Sriyanto, S.Sos.,MM | : | Sekcam Jatipuro Sebagai Ketua |
| 3. Agus Sugianto, SE | : | Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Jatipuro sebagai
Sekretaris |
| 4. Suwarti , S.Sos | : | Kepala Seksi PMD Kecamatan
Jatipuro sebagai anggota |
| 5. Bambang Mulyowinarko , SH | : | JP2HD Kecamatan Jatipuro Sebagai
Anggota |

Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Jatipuro sebagai berikut :

No	URAIAN	CATATAN
1	Naskah Perdes tentang Perubahan APBDesa	1. Pada konsiderans Mengingat, no 3 diubah menjadi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2.	Perkades tentang Penjabaran Perubahan APBDesa	1. Pada konsiderans Mengingat, no 3 diubah menjadi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.	Lampiran APBDesa a. Lampiran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2021	

b. Nota Kesepakatan antara Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	1.Ditetapkan pada tanggal 11 November 2021
c. Naskah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	1.Disesuaikan dengan Penjabaran APBDesa (Perkades)
d.Lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan	1. Ada
e.Rencana Anggaran Belanja (RAB) APBDesa Perubahan	1. Ada

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

- | | |
|---|--|
| 1. Kusbiyantoro , S.Sos.,MM
19760307 199903 1 004 | : Camat Jatipuro
(Pengarah) |
| 2. Bambang Sriyanto, S.Sos.,MM
19681020 199602 1 004 | : Sekretaris Camat
(Ketua) |
| 3. Agus Sugianto, SE
19820817 201001 1 032 | : Kasi tata Pemerintahan
(Sekretaris) |
| 4. Suwarti , S.Sos
19691119 199002 2 001 | : Kasi PMD
(Anggota) |
| 5. Bambang Mulyowinarko , SH
19650709 199301 1 002 | : JP2HD Kec. Jatipuro
(Anggota) |











LAMPIRAN II

Aspek Administrasi, Legalitas, Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDes

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap			Raperdes RKP dan Dokumen yang relevan dilampirkan	Materi Evaluasi diterima lengkap dari Desa
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) 12 November 2021	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa 12 November 2021	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
1. Aspek Administrasi dan Legalitas telah sesuai, 2. Penanggalan telah berurutan; 3. Legal drafting pada Diktum Mengingat terdapat konsideran yang kurang relevan agar disederhanakan.					

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan Perdes RKPDes Nomor 6 Tahun 2020 tentang RKP Desa Ngepungsari Tahun 2021	Masih relevan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa dan Perdes Nepungsari Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	

2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten di Perbub Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun 2021	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Evaluasi dilakukan tanggal: November 2021
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- **Untuk diperbaiki Desa**

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Bambang Sriyanto, S.Sos.,MM 2. Agus Sugianto , SE 3. Suwarti , S.Sos. 4. Bambang Mulyowinarko , SH	Ketua Tim Sekretaris Anggota Anggota	1. 2. 3. 4.

CAMAT JATIPURO
KARANGANYAR
KUSBIANTORO , S.Sos.,MM